

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Putri Lolita Sitepu, Sunarto Wage

Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: putrilolita1999@gmail.com



©2023-Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *The realization of receipt of warning letters, coercion letters and confiscation letters in Batam City has not yet reached 100%, this non-realization may be caused by the ineffective collection through warning letters, coercion and confiscation. The purpose of this study was to see whether letters of reprimand, coercion and tax confiscation were effective in increasing income tax revenue at KPP Pratama Batam Selatan. This type of research is a quantitative descriptive using data in the form of numbers for analysis through the formula of treatment effectiveness. The data source for this research is secondary data obtained from KPP Pratama South Batam. Collecting data researchers using shooting techniques. The sample used to measure the effectiveness of the ratio in this study is income tax arrears issued by forced letters and disbursement of income tax arrears from collection activities by forced letters. The results of the study partially show that the average value of the effectiveness of a coercion letter is 92%, it is included in the effective category, the average value of the effectiveness of a coercion letter is 91%, it is included in the effective category, the average value of the effectiveness of a confiscation letter is 91%, so into the effective category. Simultaneously an average value of 91% is obtained with effective criteria. In conclusion, an effective warning letter to increase income tax receipts at KPP Pratama South Batam or H1 is received, an effective coercion letter to increase income tax receipts at KPP Pratama South Batam or H2 is received, an effective confiscation letter to increase income tax receipts at KPP Pratama South Batam or H3 received, letters of reprimand, letters of coercion and effective confiscation letters to increase income tax receipts at KPP Pratama Batam Selatan or H4 are received.*

Keywords: *Rebuke, Coercion, confiscation, Acceptance Effectiveness*

Abstrak: Realisasi penerimaan surat peringatan, surat paksaan dan surat penyitaan di Kota Batam belum mencapai 100%, ketidakteralisasi ini mungkin disebabkan oleh tidak efektifnya penagihan melalui surat peringatan, paksaan dan penyitaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah surat teguran, paksaan dan penyitaan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka untuk analisis melalui rumus efektivitas perlakuan. Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan. Mengumpulkan data peneliti dengan menggunakan teknik pengambilan gambar. Sampel yang digunakan untuk mengukur efektivitas rasio dalam penelitian ini adalah tunggakan PPh yang diterbitkan secara paksa surat

dan pencairan tunggakan PPh dari kegiatan penagihan secara paksa. Hasil penelitian sebagian menunjukkan bahwa nilai rata-rata efektivitas surat paksaan adalah 92%, termasuk dalam kategori efektif, nilai rata-rata efektivitas surat paksaan adalah 91%, termasuk dalam kategori efektif, nilai rata-rata efektivitas surat penyitaan adalah 91%, jadi ke dalam kategori efektif. Secara bersamaan diperoleh nilai rata-rata 91% dengan kriteria efektif. Sebagai kesimpulan, surat peringatan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H1 diterima, surat paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H2 diterima, surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H3 diterima, surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batam Selatan atau H4 diterima.

Kata kunci: Teguran, Pemaksaan, penyitaan, Efektivitas Penerimaan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan negara secara nasional memerlukan dana yang cukup besar dan pajak menjadi sumber pendanaan yang paling berperan besar untuk menyumbangkannya. Maka kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak perlu dilakukan peningkatan. Mendaftarkan diri dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan jika memperoleh atau menerima penghasilan bagi masyarakat selaku wajib pajak merupakan salah satu bentuk wujud kepedulian dan kesadaran.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah Kota Batam merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia dan terdapat kantor pelayanan pajak yang memungut pajak negara. Di kota Batam sendiri tingkat realisasi penerimaan pajak terdapat dari berbagai macam seperti melalui surat teguran, surat paksa dan juga surat penyitaan pajak. Realisasi penerimaan surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan masih belum mencapai 100%. Hal ini menjadi permasalahan karena belum sepenuhnya terealisasi. Namun ketidakrealisasian ini dapat saja disebabkan oleh kurang efektifnya pemungutan.

Fluktuasi persentase realisasi melalui surat teguran, paksaan dan penyitaan ini kemungkinan disebabkan karena kurang efektifnya pemungutan pajak melalui surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan. Namun juga disebabkan kesadaran wajib pajak, tunggakan pajak yang tidak dapat terealisasi maupun memang jumlah penerimaan masyarakat menurun sehingga berdampak secara keseluruhan pada pajak penghasilan. Upaya yang dilakukan perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak sudah cukup maksimal ditandai dengan adanya dasar payung hukum yang melindunginya tentang reformasi pajak (*tax reform*).

Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dan tertuang pada pasal 1 ayat 10 pembangunan nasional. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Penerimaan pajak menjadi perhatian utama oleh pemerintah. Salah satu pajak yang paling optimal adalah pajak penghasilan. Berikut ini adalah penerimaan negara selama 5 tahun terakhir dari pajak penghasilan :

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Sumber Pajak Penghasilan (Milyar Rupiah)

Tahun	Nilai	Pertumbuhan
2016	602.308	-
2017	646.793	7.39%
2018	749.977	15.95%

2019	772.265	2.97%
2020	594.033	-23.08%
2021	615.210	3.56%
Rata-Rata		1.36%

Sumber : BPS 2022

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 merupakan surat yang mana diterbitkan oleh pejabat perpajakan dalam rangka untuk memperingati atau menegur wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya yang terutang. Pelaksanaan melalui tindakan surat menyurat teguran oleh perpajakan merupakan bentuk awal pelaksanaan penagihan agar wajib pajak melunasi hutang-hutangnya. Dengan adanya surat teguran ini diharapkan dapat efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari, 2016) juga menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak terbukti cukup efektif. Selain melalui surat teguran tindakan yang lebih meningkat lagi yakni dengan mengeluarkan surat paksa. Surat perintah paksa merupakan kegiatan yang digunakan untuk menagih pajak dan surat perintah tersebut memiliki kekuatan landasan yang eksekutor berupa kedudukan hukum yang sama dengan putusan tetap pengadilan. Wajib pajak badan dan orang pribadi dapat dibebankan dengan surat paksa tersebut. Badan merupakan salah satu penyalur terbesar terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Darlini, 2019) menyatakan bahwa surat paksa tergolong efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pegawai pajak setelah melaksanakan 2 tindakan seperti menegur dan melayangkan surat paksaan pajak namun juga tidak diindahkan oleh wajib pajak maka tindakan terakhir yang dilakukan demi mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penyitaan. Juru sita pajak secara sekaligus maupun seketika dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud dengan penagihan pajak secara sekaligus atau seketika dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang surat paksa dalam menagih pajak bahwa tindakan penagihan yang dilakukan jurusita kepada wajib pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo tanggal pembayarannya yang meliputi seluruh jenis pajak dan hutangnya. Tindakan yang dilakuka oleh juru sita untuk menguasai barang wajib pajak yang menanggung hutang dengan menjadikannya jaminan untuk melunasi merupakan bentuk penyitaan. Jika dalam jangka waktu 2 kali 24 jam utang pajak tidak dilunasi wajib pajak setelah surat paksa diberitahukan maka penyitaan dapat dilakukan pejabat dengan membawa surat perintah. Dengan adanya surat penyitaan ini diharapkan pajak semakin optimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2021) bahwasanya surat penyitaan yang diterbitkan memberikan dampak yang efektif terhadap penerimaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah surat teguran, surat paksaan dan surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaa pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.

KAJIAN TEORI


Pajak penghasilan yaitu setiap penerimaan wajib pajak yang menambah kekayaan wajib pajak, baik dari luar negeri maupun didalam negeri yang dapat menambah kekayaan dan dapat dikonsumsi yang bersangkutan dengan bentuk dan nama apapun (Hestanto, 2022). Pajak penghasilan merupakan juga pungutan resmi yang dikutip dalam negara Indonesia yang ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan memiliki penghasilan dengan tujuannya dapat memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Surat teguran merupakan bentuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang maknanya pemberitahuan mengenai pelaporan SPT yang belum dilaporkan (Harmony, 2021). Surat teguran, peringatan atau surat lainnya dengan surat paksa dalam undang-undang tentang penagihan perpajakan merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat dalam memperingati atau menegur wajib pajak untuk pajaknya dilunasi.

Penagihan pajak dengan surat paksa yang tertuang dalam perundang-undangan menyatakan bahwa surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak merupakan surat paksa yang diterbitkan pemerintah demi menambah pendapatan negara. Surat paksa pajak yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo (Satvika, 2020).

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Sandra, 2021). Dalam kamus perpajakan penyitaan merupakan istilah dan masuk dalam salah satu penagihan pajak. Penyitaan ini termasuk ke dalam salah satu dari tindak penagihan pajak. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, ditetapkan bahwa tindakan penyitaan dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan berdasar pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan oleh pejabat.

Dari penjelasan tentang setiap definisi teori maka peneliti dapat menggambarkan dalam bentuk kerangka berfikir atas pengaruhnya dan hipotesisnya seperti berikut ini :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Peneliti

Hipotesis merupakan jawaban sementara namun belum dapat dikatakan benar jika belum dilakukan analisis. Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :

- H1 : Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2 : Surat paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3 : Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4 : Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan

METODE

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka angka untuk dilakukan analisis melalui rumus penentuan efektivitas Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini sumber data yakni data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang mana peneliti mengajukan permintaan data ke KPP Pratama Batam Selatan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, (Diana Sari:2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Efektifitas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui efektivitas penagihan dengan surat teguran maka digunakan rumus sebagai berikut ini:

$$Efektif = \frac{Realisasi\ Pembayaran}{Target\ Pembayaran\ Surat\ Teguran} \times 100\%$$

Rumus 1 Efektivitas Surat Teguran

Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :

- 1) Data target pembayaran surat teguran 2017-2021
- 2) Data realisasi pembayaran surat teguran 2017-2021
- 3) Data target pembayaran surat paksaan 2017-2021
- 4) Data realisasi pembayaran surat paksaan 2017-2021
- 5) Data target pembayaran surat penyitaan 2017-2021
- 6) Data realisasi pembayaran surat penyitaan 2017-2021
- 7) Penerimaan pajak penghasilan 2017-2021.

Berikut ini adalah tabel penerimaan dari penerbitan surat teguran yang dilakukan oleh KPP Batam Selatan :

Tabel 3 Penerimaan dari Penerbitan Surat Teguran

Tahun	Target Pembayaran Surat Teguran	Realisasi
2017	Rp. 4,593,098,433	Rp. 4,423,974,194
2018	Rp. 3,859,324,929	Rp. 3,495,729,138
2019	Rp. 3,593,482,640	Rp. 3,204,549,719
2020	Rp. 3,782,593,648	Rp. 3,573,823,429
2021	Rp. 3,829,384,344	Rp. 3,341,471,072

Sumber : KPP Batam Selatan, 2022

1. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2017

$$Efektifitas = \frac{Rp. 4,423,974,194}{Rp. 4,593,098,433} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 96\%$$

2. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2018

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 3,495,729,138}}{\text{Rp. 3,859,324,929}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 91\%$$

3. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2019

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 3,204,549,719}}{\text{Rp. 3,593,482,640}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 89\%$$

4. Efektifitas Surat Teguran Tahun 2020

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 3,573,823,429}}{\text{Rp. 3,782,593,648}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 94\%$$

5. efektifitas Surat Teguran Tahun 2021

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 3,341,471,072}}{\text{Rp. 3,829,384,344}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 87$$

Dari perhitungan efektifitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :

Tabel 4 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Teguran

Tahun	Nilai	Kriteria Efektifitas
2017	96%	Efektif
2018	91%	Efektif
2019	89%	Cukup Efektif
2020	94%	Efektif
2021	87%	Cukup Efektif
Rata-Rata	92%	Efektif

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk tahun 2017 nilai keefektifannya diperoleh 96% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2018 nilai keefektifannya diperoleh 91% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2019 nilai keefektifannya diperoleh 89% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2020 nilai keefektifannya diperoleh 94% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2021 nilai keefektifannya diperoleh 87% masuk kategori kriteria cukup efektif.

Sehingga secara keseluruhan rata -rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 92% maka masuk kategori efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H1 diterima.

2. Efektifitas Surat Paksaan Terhadap Penerimaan Pajak

Berikut ini adalah tabel penerimaan dari penerbitan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Batam Selatan:

Tabel 5 Penerimaan dari Penerbitan Surat Paksaan

Tahun	Target Pembayaran Surat Paksaan	Realisasi
2017	Rp. 5,728,111,293	Rp. 5,654,844,482
2018	Rp. 8,264,826,377	Rp. 7,494,728,473
2019	Rp. 7,383,627,347	Rp. 6,394,732,844
2020	Rp. 7,263,704,817	Rp. 6,257,241,290
2021	Rp. 4,039,857,610	Rp. 3,805,611,249

Sumber : KPP Batam Selatan, 2022

Untuk mengetahui efektivitas penagihan dengan surat paksaan maka digunakan rumus sebagai berikut ini :

$$Efektif = \frac{Realisasi\ Pembayaran}{Target\ Pembayaran\ Surat\ Paksaan} \times 100\%$$

Rumus 2 Efektivitas Surat Paksaan

Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :

1. Efektivitas Surat Paksaan Tahun 2017

$$Efektifitas = \frac{Rp. 5,654,844,482}{Rp. 5,728,111,293} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 99\%$$

2. Efektivitas Surat Paksaan Tahun 2018

$$Efektifitas = \frac{Rp. 7,494,728,473}{Rp. 8,264,826,377} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 91\%$$

3. Efektivitas Surat Paksaan Tahun 2019

$$Efektifitas = \frac{Rp. 6,394,732,844}{Rp. 7,383,627,347} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 87\%$$

4. Efektivitas Surat Paksaan Tahun 2020

$$Efektifitas = \frac{Rp. 6,257,241,290}{Rp. 7,263,704,817} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 86\%$$

5. Efektivitas Surat Paksaan Tahun 2021

$$Efektifitas = \frac{Rp. 3,805,611,249}{Rp. 4,039,857,610} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 94\%$$

Dari perhitungan efektivitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :

Tabel 6 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Paksaan

Tahun	Nilai	Kriteria Efektifitas
2017	99%	Efektif
2018	91%	Efektif

2019	87%	Cukup Efektif
2020	86%	Cukup Efektif
2021	94%	Efektif
Rata-Rata	91%	Efektif

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk tahun 2017 nilai keefektifannya diperoleh 99% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2018 nilai keefektifannya diperoleh 91% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2019 nilai keefektifannya diperoleh 87% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2020 nilai keefektifannya diperoleh 86% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2021 nilai keefektifannya diperoleh 94% masuk kategori kriteria efektif.

Sehingga secara keseluruhan rata-rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima.

3. Efektifitas Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak

Berikut ini adalah tabel penerimaan dari penerbitan surat penyitaan yang dilakukan oleh KPP Batam Selatan :

Tabel 7 Penerimaan dari Penerbitan Surat Penyitaan

Tahun	Target Pembayaran Surat Penyitaan	Realisasi
2017	Rp. 1,638,443,822	Rp. 1,537,483,629
2018	Rp. 3,921,029,389	Rp. 3,711,172,210
2019	Rp. 3,920,947,392	Rp. 3,384,999,282
2020	Rp. 5,930,438,329	Rp. 4,981,410,420
2021	Rp. 3,193,732,793	Rp. 3,028,060,045

Sumber : KPP Batam Selatan, 2022

Untuk mengetahui efektivitas penagihan dengan surat penyitaan maka digunakan rumus sebagai berikut ini:

$$Efektif = \frac{Realisasi\ Pembayaran}{Target\ Pembayaran\ Surat\ Penyitaan} \times 100\%$$

Rumus 3 Eferktifitas Surat Penyitaan

Dengan rumus diatas maka dapat diketahui sebagai berikut ini :

1. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2017

$$Efektifitas = \frac{Rp. 1,537,483,629}{Rp. 1,638,443,822} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 94\%$$

2. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2018

$$Efektifitas = \frac{Rp. 3,711,172,210}{Rp. 3,921,029,389} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 95\%$$

3. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2019

$$Efektifitas = \frac{Rp. 3,384,999,282}{Rp. 3,920,947,392} \times 100\%$$

$$Efektifitas = 86\%$$

4. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2020
- $$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 4,981,410,420}}{\text{Rp. 5,930,438,329}} \times 100\%$$
- Efektifitas = 84%
5. Efektifitas Surat Penyitaan Tahun 2021
- $$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 3,028,060,045}}{\text{Rp. 3,193,732,793}} \times 100\%$$
- Efektifitas = 95%

Dari perhitungan efektifitas diatas dapat dirangkum dalam bentuk tabel hasil kriteria keefektifan sebagai berikut ini :

Tabel 8 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Penyitaan

Tahun	Nilai	Kriteria Efektifitas
2017	94%	Efektif
2018	95%	Efektif
2019	86%	Cukup Efektif
2020	84%	Cukup Efektif
2021	95%	Efektif
Rata-Rata	91%	Efektif

Sumber : Diolah peneliti, 202

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk tahun 2017 nilai keefektifannya diperoleh 94% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2018 nilai keefektifannya diperoleh 95% masuk kategori kriteria efektif. Tahun 2019 nilai keefektifannya diperoleh 86% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2020 nilai keefektifannya diperoleh 84% masuk kategori kriteria cukup efektif. Tahun 2021 nilai keefektifannya diperoleh 95% masuk kategori kriteria efektif.

Sehingga secara keseluruhan rata-rata nilai keefektifan dapat diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 9 Hasil Kriteria Keefektifan Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan

Variabel	Nilai	Kriteria Efektifitas
Surat Teguran	92%	Efektif
Surat Paksaan	91%	Efektif
Surat Penyitaan	91%	Efektif
Rata-Rata nilai	91%	Efektif

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya surat teguran diperoleh nilai 92% dengan kriteria efektif, surat paksaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif dan terakhir surat penyitaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Dengan demikian secara rata-rata diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H₄ diterima.

Pembahasan

Efektifitas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Rata -rata nilai keefektifan surat teguran diperoleh sebesar 92% maka masuk kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H₁ diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Wahdi, 2018) yang menyatakan bahwa Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini dapat terjadi karena surat teguran merupakan tindakan yang diberikan dirjen pajak selaku fiskus yang memungut pajak agar wajib pajak untuk segera membayar tunggakan perpajakannya. Jika tidak akan diberikan surat lain yakni yang lebih ekstrim berupa pemaksaan. Oleh karena dengan adanya surat teguran yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan maka wajib pajak terdesak untuk membayarnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Efektifitas Surat Paksaan Terhadap Penerimaan Pajak

Rata-rata nilai keefektifan surat paksaan diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2020) yang menyatakan bahwa Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Surat paksaan dapat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak karena surat paksaan ini merupakan surat berupa tindakan yang dikeluarkan oleh perpajakan kepada wajib pajak untuk segera membayar kewajibannya. Surat paksaan ini merupakan tindakan lanjutan dari surat teguran apabila wajib pajak tidak melunai kewajibannya. Sehingga dengan demikian dengan diterbitkan surat paksaan ini memberikan dampak yang positif bagi penerimaan pajak maka surat paksa akan menjadi efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan

Efektifitas Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak

Rata-rata nilai keefektifan surat penyitaan diperoleh sebesar 91% maka masuk kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. atau H3 diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) yang menyatakan bahwa Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Surat penyitaan akan sangat efektif terhadap penerimaan pajak karena surat tersebut merupakan tindakan yang diabil oleh perajakan dengan melayangkan suray berupa penyitaan harta benda yang dimiliki oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya surat penyitaan tersebut penerimaan negara akan meningkat.

Efektifitas Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak

Surat teguran diperoleh nilai 92% dengan kriteria efektif, surat paksaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif dan terakhir surat penyitaan diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Dengan demikian secara rata-rata diperoleh nilai 91% dengan kriteria efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H4 diterima.

Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara karena surat-surat tersebut merupakan tindakan lanjut atas sikap wajib pajak yang tidak membayr kewajibannya sehingga secara bersamaan Surat Teguran, Surat Paksaan dan Surat Penyitaan akan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis seperti berikut ini :

1. Surat teguran efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H1 diterima.
2. Surat Paksaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H2 diterima.
3. Surat Penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. atau H3 diterima.
4. Surat teguran, Surat paksaan dan Surat penyitaan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Di KPP Pratama Batam Selatan. Atau H4 diterima.

DAFTAR RUJUKAN

Darlina. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan*

Bisnis, 1(2).

Harmony. (2021). *Mendapat Surat Teguran Pajak, Apa Yang Harus Dilakukan?*

Hestanto. (2022). *Penerimaan Pajak.*

Kurniasari, P. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(1).

Lestari, S. H. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(2).

Nasution, H. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akutansi*, 13(2).

Oktaviani, N. (2020). *Analisis Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.*

Sandra. (2021). *Serba Serbi Penyitaan Dalam Penagihan Pajak.*

Satvika. (2020). *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Pps).*

Wahdi, N. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2).